



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 Oktober 1959, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan ---, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 Mei 1971, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ---, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars, tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Anak, yang lahir di Keerom, 02 Juli 2002 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan ---,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 1 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, yang lahir di Grobogan, tanggal 04 Maret 1995 (umur 25 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat ---, Kabupaten Keerom, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto dengan Surat Nomor : ---, tanggal 19 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan serta kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan siap menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 2 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan calon suaminya bernama Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMA pada tahun 2020 dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 3 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa tidak ada paksaan mereka untuk menikah, mereka hendak menikah karena keinginan mereka sendiri, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan begitu pula dengan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dibicarakan tentang pernikahan mereka dengan keluarga calon suaminya;
- Bahwa calon suami yang bernama Calon suami sudah bekerja sebagai Petani, ia sudah punya penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan anak kami tidak bekerja hanya membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa orang tua Calon suami sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dan Pemohon I dan Pemohon II menerima dan merestui lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua Calon suami sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 4 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi (Anak) tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin (Anak) tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan rencana pernikahannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena saya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami saya yang bernama Calon suami;
- Bahwa umur saya 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan umur calon suami saya 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saya sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020 dan sekarang tidak melanjutkan kuliah;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 5 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa saya siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami saya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena jika kami tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam karena kami sudah terlalu lama pacaran;
- Bahwa calon suami saya dan keluarganya sudah melamar saya dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA, akan tetapi ditolak karena saya belum cukup umur;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta secara agama tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa status saya adalah perawan begitu pula dengan calon suami saya adalah bujang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami saya beragama Islam;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon suami sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon suami di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 9 Maret 2021

Halaman 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahannya hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melansungkan rencana pernikahannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung calon istri saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta dispensasi kawin di pengadilan, agar calon istri saya yang bernama Anak bisa menikah dengan saya, karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya sekarang 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan calon istri saya berumur berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon istri saya sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kami saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, jika ditunda khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa saya menjalin hubungan asmara dengan calon istri saya kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan calon istri saya;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon istri sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun, keinginan menikah karena kami suka sama suka dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri saya, dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan kami;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dan calon istri saya sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Skanto, akan tetapi ditolak karena usia calon istri saya belum genap 19 tahun;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dan sudah punya penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sedangkan calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya adalah perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan lain sedangkan calon istri saya adalah perawan dan tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan calon istri saya beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon istri sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Orang tua calon suami);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin (Orang tua calon suami) tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 8 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Orang tua calon suami) tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa, didalam persidangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Orang tua calon suami) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istri anak kami;
- Bahwa saya sudah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak agar bisa menikah dengan anak saya yang bernama Calon suami;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan anak saya berumur 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan anak saya meskipun belum cukup umur adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak;
- Bahwa saya setuju dengan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya;
- Bahwa tidak ada paksaan terkait rencana perkawinan anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 9 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak saya serta anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK. ---, tertanggal 2 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK. ---, tertanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 15 Maret 1989, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ---, tertanggal 25 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) Nomor ---, tertanggal 16 Oktober 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 10 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak, NIK. ---, tertanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) dengan Nomor Seri ---, tanggal 2 Mei 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon suami) Nomor ---, tertanggal 9 April 2001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Calon suami, NIK. ---, tertanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor --- tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Skanto Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa, selain alat bukti berupa surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Demak, 13 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 11 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Skanto menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan sudah sering saling mengunjungi dan keluar bareng, kalo tidak segera dinikahkan takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus sekolah SMA pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan saya yakin nantinya mampu menafkahi istrinya karena sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 12 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
 - Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Keerom, 17 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta kakak kandung dari Anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Skanto menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu eratnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus sekolah SMA pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan kuliah;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 13 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi dan sangat mendesak karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah terlalu lama berpacaran dan takut akan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, ia juga sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 14 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Distrik Skanto Kabupaten Keerom yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan ternyata atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 15 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, disebabkan Anak pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara Anak dengan Calon suami sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena antara keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan serta kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anak), calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon suami), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suami anak yang dimintakan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 16 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin (Orang tua calon suami) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*, serta terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 17 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Anak terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I (Pemohon I) berkedudukan sebagai kepala keluarga (Bapak kandung Anak), Pemohon II (Pemohon II) berkedudukan sebagai istri (Ibu kandung Anak), sedangkan Anak berkedudukan sebagai anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---), P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ---) dan P.7 (fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang berarti termasuk katagori belum dewasa. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---) dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon suami adalah penduduk Kabupaten Keerom yang beralamat di Jl. Anggrek No. 75 Arso V Rt 003 Rw 002 Desa Wiantre Kecamatan Skanto. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 18 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Anak dengan Calon suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Anak dengan Calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto Kabupaten Keerom, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 19 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, tanggal 15 Maret 1989;
2. Bahwa dari
perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan bernama Anak;
3. Bahwa Anak
lahir di Arso V, 2 Juli 2002. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Pemohon I
dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa Anak hendak
melangsungkan perkawinan dengan Calon suami;
6. Bahwa calon suami anak
Pemohon I dan Pemohon II (Calon suami) lahir di Grobogan, 4 Maret 1995. Pada saat ini calon suami berumur 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa Anak dan Calon
suami sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 20 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020 dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ;
9. Bahwa Calon suami bekerja sebagai Petrani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) perbulan;
10. Bahwa Anak berstatus perawan, sedangkan Calon suami berstatus perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
11. Bahwa alasan Anak dan Calon suami hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
12. Bahwa Anak dan Calon suami menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
13. Bahwa antara Anak dan Calon suami tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan, dan tidak ada larangan menikah;
14. Bahwa Anak dan Calon suami sama-sama beragama Islam;
15. Bahwa kedua orang tua Anak dan Calon suami merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
16. Bahwa kedua orang tua Anak dan Calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan Anak dan Calon suami;
17. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak dan Calon suami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto Kabupaten Keerom, karena Anak belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ditetapkan batasan minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Anak dan Calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi didalam persidangan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai usia Anak masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.7 (fotokopi Ijazah). Berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga terbukti bahwa Anak masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 23 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua (Bapak dan Ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak dan Calon suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta Anak dan Calon suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 24 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak dan Calon suami tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak dan Calon suami tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak (anak yang dimintakan dispensasi) dan Calon suami (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada paksaan terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin) serta Orang tua calon suami (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak dan Calon suami sudah lulus Sekolah Menengah Atas dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak dan Calon suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 25 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani, penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Anak dan Calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak dan Calon suami dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Dan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi SAW bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 26 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffar'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan Eko Anak bin Kamsi di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana tersebut dalam Amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 27 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.320.000,00

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 9 Maret 2021
Halaman 28 dari 28 Halaman